



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 10/BAMUS/VIII/TAHUN 2020

TENTANG

PENJADWALAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan rencana jadwal program dan kegiatan DPRD Kab. Luwu Timur untuk bulan September Tahun 2020, maka perlu dilakukan penetapan jadwal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Memperhatikan: Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kegiatan Alat-alat kelengkapan Dewan, Kunjungan Kerja Monitoring dan Evaluasi; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KEDUA : Rapat Paripurna Penyerahan dan Pembahasan Rancangan Perubahan Perda Tentang APBD Tahun Anggaran 2020; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KETIGA : Penetapan Rencana Kerja Alat Kelengkapan Dewan; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 melalui DPA-SKPD Sekretariat DPRD Luwu Timur;
- KELIMA : Keputusan Badan Musyawarah DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 31 Agustus 2020

BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Ketua (ex. Officio),

Wakil Ketua (Ex. Officio)

Wakil Ketua (Ex. Officio),

H. AMRAN SYAM, SH

H.M. SIDDIQ BM, SH

H. USMAN SADIQ, S.Sos

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR : 10/BAMUS/VIII/TAHUN 2020
 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020
 TENTANG : JADWAL PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD KAB. LUWU TIMUR
 UNTUK BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020

No	HARI/TANGGAL	AGENDA	URAIAN	KETERANGAN
1.	02 September 2020 Rabu	Rapat Paripurna	Penyerahan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan Penyempurnaan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD TA. 2019	Pukul 09.00 Wita
2.	03 s/d 05 September 2020 Kamis s/d Sabtu	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kunjungan Lapangan Terkait Penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.	Kecamatan-kecamatan
3.	07 September 2020 Senin	Rapat Paripurna	Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020	Pukul 09.00 Wita
4.	08 September 2020 Selasa	Rapat Paripurna	Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020	Pukul 09.00 Wita
5.	09 s/d 10 September 2020 Rabu s/d Kamis	Rapat kerja	Rapat Kerja Komisi terkait Rencana Kerja Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	
6.	11 s/d 17 September 2020 Jumat s/d Kamis	Rapat Badan Anggaran Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan	Pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 Rapat Bersama Mitra Komisi dan Alat Kelengkapan Lainnya	
7.	21 September 2020 Senin	Rapat Paripurna	Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020	Pukul 09.00 Wita
8.	22 September 2020 Selasa	Rapat Paripurna	Laporan Badan Anggaran, Persetujuan Bersama dan Pendapat Akhir Kepala Daerah Terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020, dan Penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2021	Pukul 09.00 Wita
9.	23 s/d 26 September 2020 Rabu s/d Sabtu	Evaluasi Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan	Evaluasi Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 Rapat-rapat Bersama Mitra Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan Lainnya	Biro Keuangan Propinsi
10.	27 September s/d 01 Oktober 2020 Minggu s/d Kamis	Kunjungan Kerja	Konsultasi Bersama PT. Vale Jakarta terkait dengan Hibah Scrap dan Listrik Tahun 2019/2020	
11.	30 September 2020 Rabu	Rapat Badan Musyawarah	Rencana dan Program untuk Kegiatan Bulan Oktober 2020	Pukul 09.00 Wita

BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR

Ketua (ex officio),

Wakil Ketua (ex officio),

Wakil Ketua (ex officio),

H. AMRAN SYAM, SH

H.M. SIDDIQ BM, SH

H. USMAN SADIQ, S.Sos